



**P U T U S A N**

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sentani;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor : 0050/Pdt.G/2015/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ....., Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigeri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal .....
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua pengugat selama kurang lebih satu minggu selanjutnya tinggal di rumah kost selama kurang lebih satu tahun selanjutnya pengugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama sepuluh tahun dan pada tahun 2011 antara pengugat dengan tergugat telah berisah tempat tinggal;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bula September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama A tanpa sepengetahuan Prmohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, karena tergugat jarang pulang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah



meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Mei 2015 dan 12 Juni 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir mengadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertanyakan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat selama sidang pemeriksaan perkara ini, tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor ..... telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian dimuka sidang oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P.1)
- b. Asli dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor ....., bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian dimuka sidang oleh ketua Majelis diberi kode Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui penggugat dengan tergugat suami isteri sah sakis hadir saat penggugat dengan tergugat menikah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, namun sekarang ini tidak harmonis;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



- Bahwa sebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak haemonis karena tergugat telah berselingku;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak member nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;

**2. TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui penggugat dengan tergugat suami isteri sah sakis hadir saat penggugat dengan tergugat menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, namun sekarang ini tidak harmonis;
- Bahwa sebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak haemonis karena tergugat telah berselingku;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak member nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 4 dari 11 halammn Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani dihubungkan dengan bukti P.1, maka pengajuan permohonan gugatan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradiala Agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri hal ini telah terpenuhi maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradiln agama dan segala perubahannya jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut, penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

Hal 5 dari 11 halamman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani sehingga pengajuan ini telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perdara ini telah dapat tiputus tanpa hadirnya tergugat (verstek) hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah namun belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama A akibatnya antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak member nafkah yang layak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pihak ketiga yaitu tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada tergugat (suaminya), sehingga antara penggugat dengan tergugat bertengkar dan berujung pada perpisahan tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama A;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberin bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درءالمفاسدمقدمعلىجنبالمصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat terhadap hak asuh anak sebagaimana dalam petitum nomor 3, dalam persidangan penggugat

Hal 8 dari 11 halammn Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn





menyampaikan mencabut permohonan hak asuh anak yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam putusan selah yang semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sigeri Kabupaten pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Waibu Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 halaman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Muhlis, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasim Utina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Fahri Saifuddin, S.HI

Drs. Muhlis, SH  
Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

HASim Utina, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 225.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah         | : Rp | 316.000,- |

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 halamman Putusan cerai Gugat Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Stn